

Rp 27 MILIAR TERSEDOT UNTUK PERJALANAN DINAS DPRD NTB



Sumber: www.suarantb.com

Mataram (Suara NTB) – Selain pengadaan mobil dinas Rp2,6 miliar dan renovasi rumah dinas pimpinan, Rp4 miliar yang dianggarkan di APBD 2020, item belanja perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi NTB juga menjadi sorotan. Sebab, anggarannya tak kalah fantastis, yakni Rp27 miliar lebih. Penelusuran *Suara NTB* dalam dokumen APBD 2020, khususnya di DPA Sekretariat DPRD NTB memperlihatkan bahwa item belanja perjalanan dinas Rp27 miliar lebih tersebut terdiri dari tiga jenis kegiatan.

Pertama, perjalanan dinas dalam daerah dialokasikan sebesar Rp5,2 miliar, kedua belanja perjalanan dinas luar daerah Rp18,8 miliar dan ketiga perjalanan dinas luar negeri Rp3 miliar. Besarnya alokasi anggaran untuk biaya perjalanan dinas para wakil rakyat Udayana tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan keuangan daerah. Besarnya alokasi belanja perjalanan dinas itu sama sekali tidak memperlihatkan upaya kebijakan efisiensi anggaran oleh yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan. “Ini pemborosan, padahal berulang kali Presiden Jokowi mengingatkan untuk melakukan efisiensi. Padahal tidak ada manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, perjalanan dinas itu. Apa yang dia dapatkan DPRD ketika melakukan perjalanan dinas,” ujar anggota Komisi I DPRD NTB, TGH. Najamuddin Mustafa kepada *Suara NTB*, baru-baru ini. Menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB itu, kunjungan kerja ke luar daerah dan luar negeri tersebut sudah menjadi tradisi akut di lembaga politik Udayana itu. Alih-alih untuk studi banding, belajar dari pengalaman di daerah lain dalam hal manajemen

pengelolaan pemerintahan serta strategi pembangunan. Faktanya, menurut Najamuddin, lebih banyak jalan-jalan daripada tujuan belajarnya.

Mestinya yang diperbanyak adalah perjalanan dinas ke dalam daerah. Menurutnya mengapa ke dalam daerah itu penting, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, memastikan bahwa program yang sudah disusun dilaksanakan dengan baik di lapangan serta menyerap aspirasi masyarakat. “Kalau kita perbanyak ke dalam daerah, maka kita bisa bertemu dengan banyak orang, masyarakat kita. Supaya bisa kita awasi pelaksanaan APBD kita, apakah ada korelasinya dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Kalau terus kita ke luar daerah, keliru itu, masak pikiran orang luar yang mau kita masukkan dalam program kita, pikiran rakyat kita yang harus dimasukkan,” jelasnya.

Melihat borosnya belanja Dewan tersebut yang manfaatnya tidak menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat, ia tidak heran jika lembaga DPRD ini terus menjadi sarang kritik masyarakat. Menurut politisi PAN ini, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya perlu dikurangi. Lebih-lebih dengan kondisi masyarakat NTB yang masih cukup tinggi angka kemiskinannya, masih sangat besar membutuhkan peran daerah untuk mengentaskannya, lewat program-program. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad mengatakan, soal perjalanan dinas disusun berdasarkan asumsi kebutuhan perjalanan dinas oleh anggota sendiri, lewat Badan Musyawarah (Banmus). “*Kan* beliau-beliau sendiri yang sudah tetapkan, susun kegiatan (perjalanan dinas) oleh Banmus. Kalau mau rubah, *ya* rubah jadwal, *ya* silahkan saja,” kata Mahdi.

Sedangkan terkait wacana meninjau ulang program di Sekretariat Dewan, khususnya terkait item belanja perjalanan dinas, tidak bisa dilakukan hanya dengan rekomendasi dari Komisi I. Sebab program yang sudah dituangkan dalam APBD tersebut sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, yang diketok dalam rapat paripurna. “Anggaran Sekretariat itu dibahas oleh pimpinan bersama Setwan. Karena itu sudah jadi Perda, tidak bisa dibatalkan, kalau mau direvisi di APBD perubahan besok. Tapi itu juga tergantung dari pimpinan, dan apakah Komisi yang lain setuju apa tidak. Karena bukan hanya Komisi I saja yang anggota dewan, tapi Komisi lain juga,” katanya.

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/ntb/2020/01/284966/Rp27.Miliar.Tersedot.untuk.Perjalanan.Dinas.DPRD.NTB/>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2020

Catatan Berita:

1. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan bahwa Perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPR terdiri dari (a) Perjalanan dinas dalam negeri; (b) Perjalanan dinas luar negeri.

2. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan bahwa Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Pimpinan, yaitu perjalanan dinas bagi Pimpinan DPR dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - b. Perjalanan Dinas Komisi, yaitu perjalanan dinas bagi Anggota DPR dalam bentuk tim Komisi atau secara perorangan dalam rangka melaksanakan tugas Komisi yang bersangkutan;
 - c. Perjalanan Dinas Tim, yaitu perjalanan dinas bagi Anggota DPR dalam bentuk tim yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa Komisi di bawah pimpinan salah seorang Pimpinan DPR atas keputusan Badan Musyawarah untuk melakukan peninjauan terhadap peristiwa yang mempunyai ruang lingkup nasional;
 - d. Perjalanan Dinas Pelantikan, yaitu perjalanan dinas pelantikan antar waktu bagi Calon Anggota DPR, yang keanggotaannya telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden, untuk pergi dari tempat tinggalnya ke Jakarta dalam rangka pengambilan sumpahnya;
 - e. Perjalanan Dinas Pindah, yaitu perjalanan pindah bagi Anggota DPR beserta keluarganya yang sah, dari tempat tinggalnya ke Jakarta;
 - f. Perjalanan Dinas Pemulangan, yaitu perjalanan pindah:

- i. bagi Anggota DPR yang berhenti antar waktu untuk kembali ke tempat kedudukan/tempat tinggalnya beserta keluarganya;
 - ii. bagi Anggota DPR yang telah berakhir masa baktinya untuk kembali ke tempat kedudukan/tempat tinggalnya beserta keluarganya;
 - iii. bagi keluarga Anggota DPR yang meninggal dunia untuk kembali ke tempat kedudukan/tempat tinggal atau tempat hendak menetap;
- g. Perjalanan Dinas Duka Wafat, yaitu perjalanan dinas bagi Anggota DPR apabila anggota keluarganya atau orang tuanya meninggal dunia, untuk pulang ke tempat kediaman dan/atau tempat pemakaman almarhum/almarhumah;
 - h. Perjalanan Dinas Mengantar Jenazah, yaitu perjalanan dinas bagi keluarga dan Anggota DPR dalam rangka mengantar jenazah Anggota DPR yang meninggal dunia ketempat kediaman dan/atau pemakaman.
 - i. Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai isteri suami anak maka perjalanan dinas tersebut dapat dilakukan oleh sebanyak-banyaknya tiga orang anggota kerabatnya;
 - j. Perjalanan Dinas lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- (1) Biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perhitungan waktu, volume dan tarif tertinggi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kekhususan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:
 - a. Biaya angkutan pulang-pergi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c serta huruf g dengan h;

- b. Uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan h;
 - c. Biaya angkutan sekali jalan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, e, dan f;
 - d. Biaya pengepakan, biaya penggudangan dan biaya angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan f;
- (3) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
- a. Biaya angkutan pulang-pergi;
 - b. Uang harian;
 - c. Uang representasi untuk Ketua Delegasi.
- (4) Biaya pemetian dan pengangkutan jenazah, apabila anggota DPR meninggal dunia.